



PENETAPAN

Nomor 0099/Pdt.G/2020/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Cerai Gugat* antara:

Melia Fransisca Binti M. Rafei, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Barat Rt/rw 01/01 Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus sebagai Penggugat;

melawan

Andrian Bin Igun, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kel. Salebaran Rt/rw 07/04 Kec. Kosambi Kab. Tanggerang Banten sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan nomor 0099/Pdt.G/2020/PA.Tgm, tanggal 13 Januari 2020, telah mengajukan gugatan kepada Penggugat dengan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan No. 0048/Pdt.G/2020/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, dan upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan, oleh karena itu gugatan pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 0099/Pdt.G/2020/PA.Tgm dari Penggugat

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan No. 0048/Pdt.G/2020/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tanggamus, pada hari **Rabu** tanggal **26 Februari 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1441 Hijriyah**. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari Aziz Mahmud Idris, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Maswari, S.H.I, M.H.I. dan Achmad Iftauddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Yulianto Z sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maswari, S.H.I, M.H.I.

Aziz Mahmud Idris, S.H.I

Hakim Anggota,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. Yulianto Z

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 350.000,00 |

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan No. 0048/Pdt.G/2020/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya BNPB Relas	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 466.000,00

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan No. 0048/Pdt.G/2020/PA.Tgm